



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN WINONG
DESA KARANGSUMBER
DESA KARANGSUMBER RT 01 RW 02 KECAMATAN WINONG KABUPATEN
PATI

Karangsumber, 30 April 2025

Nomor	: 400.10.2 / 116 / IV / 2025	Kepada :
Sifat	: Segera.	Yth. Camat Winong
Lampiran	: 1 (satu) bendel	di
Perihal	: Penyerahan dan Pengembalian Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil ke Kantor Kecamatan Winong	WINONG

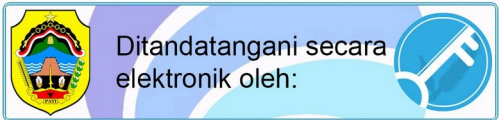
Berdasarkan Surat Bupati Pati tanggal 23 April 2025 Nomor : 400.10.2/43/M hal : Penarikan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kecamatan, maka dengan ini kami serahkan dan kami kembalikan ke Camat Winong :

Nama	: SUCIPTO
NIP	: 19740201 200906 1 001
Tempat, Tgl.lahir	: Pati, 01 Februari 1974
Pendidikan	: SLTA
Jabatan	: Pengadministrasi Pemerintahan Pada Seksi Pemerintahan Kec. Winong Kab. Pati
Kelas Jabatan	: 5 (lima)
Karena	: Penarikan Sekretaris Desa Pegawai Negeri Sipil untuk bertugas di Kantor Kecamatan Winong sesuai kebutuhan organisasi, sesuai hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

Bersama ini juga kami sampaikan surat Keputusan Kepala Desa Karangsumber tentang Pemberhentian Sdr. Sucipto NIP. 19740201 200906 1 001 sebagai Sekretaris Desa (SekDes) Desa Karangsumber Kecamatan Winong sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

PJ. Kepala Desa Karangsumber



TRI AGUNG SETIAWAN, S.E
NIP. 19791021 200701 1 004



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE). Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://petesae.patikab.go.id/>